



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KARAWANG

Nomor : Kd.10.15/4/PP.00.4/ 059 / RA/2007.

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya dukungan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan Raudlatul Athfal serta minat masyarakat terhadap hasil dan untuk Pendidikan Pra Sekolah, sebelum memasuki tingkat pendidikan dasar.
- b. Bahwa dipandang perlu untuk memperluas / mengembangkan akses penyelenggaraan maupun partisipasi swasta dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Karawang.
- c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang dipandang telah memenuhi persyaratan diberikan Piagam, sebagai salah satu bagian dari pengelola yang diberi izin operasional menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Raudlatul Athfal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 375 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 tahun 1993; tentang Raudlatul Athfal

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Kesatu : Raudlatul Athfal **AL-KHOERiyAH** NSM 012321723121
Alamat : Dusun Pasirputih Desa Sukajaya Kec.Cilamaya Kulon Kab.Karawang tahun berdiri 2006
Nama Yayasan **AL-KHOERiyAH** No. Piagam **D/Kd.10.15/RA/121/2007**
Diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KARAWANG
PADA TANGGAL : 27 Maret 2007.



KEPALA
Drs. H.E.TAJUDDIN NOOR
NIP. 150 200 864

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung